



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/524 /B.VI/HK/2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA MALAM RESEPSI HUT RI KE-66 DAN MALAM SELIKURAN 1432 H / 2011 M

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketaqwaan dalam menjalankan ibadah puasa di Bulan Suci Ramadhan 1432 H/2011 M perlu diselenggarakan malam resepsi HUT RI ke-66 dan malam selikuran;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, maka agar pelaksanaan kegiatan dimaksud berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi dan sesuai dengan yang diharapkan perlu membentuk Panitia Pelaksana Malam Resepsi HUT RI ke-66 dan Malam Selikuran 1432 H/2011 M dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA MALAM RESEPSI HUT RI KE-66 DAN MALAM SELIKURAN 1432 H/2011 M.**
- KESATU : Menyelenggarakan peringatan Malam Resepsi HUT RI ke-66 dan Malam Selikuran Bulan Suci Ramadhan 1432 H/2011 M tanggal 21 Agustus 2011.
- KEDUA : Membentuk Panitia Pelaksana Malam Resepsi HUT RI ke-66 dan Malam Selikuran Bulan Suci Ramadhan 1432 H/ 2011 M pada tanggal 21 Agustus 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Panitia pelaksana dimaksud pada Diktum Kedua bertugas mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan dimaksud dan melaporkan hasil pelaksanaannya serta bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 Agustus 2011

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
SEKRETARIS DAERAH.



Ir. BERLIAN TIHANG, MM
Pembina Utama Madya
N.P. 19601119 198803 1 003

Tembusan:

1. Gubernur Lampung (sebagai laporan);
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR G/524/B.VI/HK/2011
TANGGAL 10 Agustus 2011

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA MALAM RESEPSI HUT RI KE 66
DAN MALAM SELIKURAN 1432 H/ 2011 M**

- I. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua Pelaksana : Asisten Bidang Umum Sekda Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua Pelaksana : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung
- V. Wakil Sekretaris : Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung
- VI. Bendahara : Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
- VII. Bidang-Bidang :
1. Bidang Acara
- Koordinator : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
- Wakil Koordinator
- Kabag TU Pimpinan Setda Prov. Lampung
 - Kabag Protokol Biro Umum Setda Prov. Lampung
- Anggota
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Lampung
 - Sutan Syahrir Soe, SH (FOKMAL Lampung)
 - Irwan Nasution, SH (Lampung Sai)
 - Zainal Arifin, SH (MPAL)
2. Bidang Keamanan
- Koordinator : Polda Lampung
- Anggota
- Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 - Kasat Pol PP Provinsi Lampung
 - Kasrem 043 Gatam
3. Bidang Konsumsi dan Perlengkapan
- Koordinator : Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Prov. Lampung
- Anggota
- Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
 - Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
 - Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 - Kabag Rumah Tangga Biro Umum Setda Provinsi Lampung
4. Bidang Dokumentasi/
Humas
- Koordinator : Kepala Dinas Kominfo Provinsi Lampung
- Anggota
- Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Lampung
 - Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Lampung

5. Bidang Penggerak Massa

Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung

Anggota : - Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung
- Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
- Kepala Bagian Agama Biro Bina Sosial Setda Prov. Lampung

6. Bidang Kesehatan

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
SEKRETARIS DAERAH.



Ir. BERLIAN TIHANG, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19601119 198803 1 003